



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri Baharuddin;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/13 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo No. 57 kel. Tlogopatut Kec. Gresik
Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Jefri Baharuddin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Penasihat Hukum yang tergabung dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum) "FAJAR TRILAKSANA" berkantor di Jalan Sumatera Terminal No 03 Randuagung, Gresik, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tanggal 03 April 2023, Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRI BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
 - 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan masih berusia muda sehingga dapat merubah perilakunya setelah menjalani pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **JEFRI BAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** dilakukan oleh Saksi ADITYA SAMHUDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi ADITYA SAMHUDI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di kamar kos yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp dan berkata "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" lalu Sdr. SAHIT jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), kemudian sekira pukul 18.00 Wib Saksi ADITYA SAMHUDI bersama Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI menelpon Sdr. SAHIT "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine" mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. SAHIT "ok", setelah itu Saksi ADITYA SAMHUDI mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama NURLAILA NOFILIYA dari Sdr. SAHIT sehingga kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI kirim melalui Aplikasi DANA yang mana sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut merupakan milik terdakwa senilai Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil Saksi ADITYA SAMHUDI mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. SAHIT melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Saksi ADITYA SAMHUDI dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Saksi ADITYA SAMHUDI yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi ADITYA SAMHUDI turun sendirian dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik warna hitam kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Saksi ADITYA SAMHUDI dan kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI balik ke mobil milik Terdakwa dan pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi ADITYA SAMHUDI bersama dengan terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik lalu Saksi ADITYA SAMHUDI membuka kemasan Narkotika yang baru saja dibeli dengan cara ranjau kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan sebagiannya lagi Saksi ADITYA SAMHUDI konsumsi bersama terdakwa dengan menggunakan alat yang sudah Saksi ADITYA SAMHUDI siapkan di dalam kamar kos dan selama mengkonsumsi shabu tersebut Saksi ADITYA SAMHUDI mendapat empat kali hisapan kemudian dilanjutkan Terdakwa kurang lebih tiga kali hisap dan untuk sisanya Saksi ADITYA SAMHUDI masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bersama terdakwa main Hp di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI setelah konsumsi Narkotika tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, dimasuki kurang lebih 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polres Gresik dan kemudian mengamankan Saksi ADITYA SAMHUDI bersama Terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan tempat sambil Saksi ADITYA SAMHUDI tunjukkan letak dari 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1(satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Saksi ADITYA SAMHUDI dan di sampingnya terdapat 1satu) timbangan elektrik, sedangkan 13tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1satu) korek api gas, dan 1satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Saksi ADITYA SAMHUDI berada di atas tempat tidur sehingga kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bersama Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN dalam **menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa Saksi ADITYA SAMHUDI pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, dilakukan oleh Saksi ADITYA SAMHUDI dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi ADITYA SAMHUDI (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang berada di kamar kos yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, Saksi ADITYA SAMHUDI menghubungi Sdr. SAHIT melalui panggilan Whatsapp, setelah itu Sdr. SAHIT menelpon Saksi ADITYA SAMHUDI dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan Saksi ADITYA SAMHUDI yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi ADITYA SAMHUDI turun sendirian dari mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik warna hitam kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik Saksi ADITYA SAMHUDI dan kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI balik ke mobil milik Terdakwa dan pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Saksi ADITYA SAMHUDI bersama dengan terdakwa tiba di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik lalu Saksi ADITYA SAMHUDI membuka kemasan Narkotika yang baru saja dibeli dengan cara ranjau kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan sebagiannya lagi Saksi ADITYA SAMHUDI konsumsi bersama terdakwa dengan menggunakan alat yang sudah Saksi ADITYA SAMHUDI siapkan di dalam kamar kos dan selama mengkonsumsi shabu tersebut Saksi ADITYA SAMHUDI mendapat empat kali hisapan kemudian dilanjutkan Terdakwa kurang lebih tiga kali hisap dan untuk sisanya Saksi ADITYA SAMHUDI masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bersama terdakwa main Hp di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI setelah konsumsi Narkotika tersebut.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.15 Wib di kamar kos milik Saksi ADITYA SAMHUDI yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, dimasuki kurang lebih 3 (tiga) orang yang mengaku dari Polres Gresik dan kemudian mengamankan Saksi ADITYA SAMHUDI bersama Terdakwa dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan badan dan tempat sambil Saksi ADITYA SAMHUDI tunjukkan letak dari 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Saksi ADITYA SAMHUDI dan di sampingnya terdapat 1satu) timbangan elektrik, sedangkan 13tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1satu) korek api gas, dan 1satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 milik Saksi ADITYA SAMHUDI berada di atas tempat tidur sehingga kemudian Saksi ADITYA SAMHUDI bersama Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu** tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Perbuatan Terdakwa JEFRI BAHARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akhmad Aidiyanto,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain Terdakwa saksi juga menangkap saksi Aditya Samhudi;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos saksi Aditya Samhudi sering dilakukan penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur; ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang telah ditemukan adalah adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkotika jenis sabu dibeli pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 18.15 WIB dengan cara ranjau di Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, dibawah tiang listrik gang tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, narkoba jenis sabu dibeli dengan harga Rp850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi bersama dengan Sdr. Aditya Samhudi; ;
- Bahwa Pada pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Aditya Samhudi berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian saksi Aditya Samhudi menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. SAHIT jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama saksi Aditya Samhudi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Sdr. Terdakwa Jefri Baharuddin, kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Sahit "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit "ok", setelah itu Terdakwa mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut yang merupakan milik Terdakwa Jefri Baharuddin senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi Aditya Samhudi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi Aditya Samhudi dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi Aditya Samhudi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkoba jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik saksi Aditya Samhudi dan kemudian saksi Aditya Samhudi balik ke mobil dan pergi untuk kembali ke kamar kos.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Aditya Samhudi tiba di kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa membuka kemasan Narkoba tersebut dan Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian Terdakwa konsumsi bersama saksi Aditya Samhudi dengan menggunakan alat yang sudah saksi Aditya Samhudi siapkan di dalam kamar kos

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



saksi Aditya Samhudi dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian Terdakwa bersama saksi Aditya Samhudi main Hp di kamar kos milik saksi Aditya Samhudi setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian Terdakwa dan saksi Aditya Samhudi saksi lakukan penangkapan;;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi namun Terdakwa keberatan terkait keterangan Saksi bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Aditya Samhudi. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu hanya untuk dikonsumsi saja bersama-sama dengan saksi Aditya Samhudi;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Aditya Samhudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi ditangkap Bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1(satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos saksi dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;

- Bahwa saksi membeli sabu dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;

- Bahwa awal mula peristiwa tersebut pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB di kamar kos saksi yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, saksi menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboy, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. Sahit jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian saksi menelpon Sdr. Sahit “cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine” (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit “ok”, setelah itu saksi mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit kemudian saksi mengirimkan melalui Aplikasi DANA sejumlah uang yang ada dalam aplikasi dana tersebut merupakan milik Terdakwa senilai Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp;

- Bahwa setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi dan memberitahu letak lokasi ranjau Narkotika pesanan saksi yaitu di sekitar Gang Sombo 2 Kel. Sidotopo Kec. Semampir – Kota Surabaya tepatnya dibawah tiang listrik samping Gang tersebut, kemudian sekira pukul 18.15 WIB, saksi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi masukkan ke dalam saku celana kanan depan kemudian kami pergi untuk kembali ke kamar kos dengan membawa 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) plastik klip paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kos dan sekitar pukul 19.30 WIB kami tiba di kamar kos kemudian saksi membuka kemasan Narkotika tersebut dan membagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian kami konsumsi bersama-sama dan saksi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kotak plastik bekas kemudian setelah itu kami main Hp hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi, untuk alat bong saksi dan Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Sahit menjual narkoba jenis sabu karena pernah bekerja bersama-sama dengan Sdr. Sahit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Sahit;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengonsumsi sabu;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengonsumsi sabu supaya kuat dalam bekerja ;
- Bahwa saksi bekerja di catering;
- Bahwa saksi tidak ketergantungan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan Terdakwa di BAP Penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah ditangkap polisi bersama dengan saksi Aditya Samhudi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Aditya Samhudi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan membeli narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa awal mulanya pada pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Aditya Samhudi berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian saksi Aditya Samhudi menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. Sahit jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi Aditya Samhudi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, kemudian saksi Aditya Samhudi menelpon Sdr. Sahit "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit "ok", setelah itu saksi Aditya Samhudi mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi Aditya Samhudi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi Aditya Samhudi dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi Aditya Samhudi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik saksi Aditya Samhudi dan kemudian saksi Aditya Samhudi balik ke mobil dan kami pergi ke kamar kos;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB kami tiba di kamar kos saksi Aditya Samhudi kemudian saksi Aditya Samhudi membuka kemasan Narkotika tersebut dan saksi Aditya Samhudi bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian kami konsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat yang sudah saksi Aditya Samhudi siapkan di dalam kamar kos saksi Aditya Samhudi dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian kami main Hp di kamar kos milik saksi Aditya Samhudi setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Aditya Samhudi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aditya Samhudi yang mempunyai ide untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Aditya Samhudi mengetahui Sdr. Sahit menjual sabu karena saksi Aditya Samhudi pernah kerja bersama-sama dengan Sdr. Sahit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai;
2. 1 (satu) korek api gas;
3. 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•;
4. 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jefri Baharuddin telah ditangkap polisi bersama dengan saksi Aditya Samhudi karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 20.15 WIB di rumah kos Jalan Dr. Sutomo No. 57 Kelurahan Tlogopatut Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa Jefri Baharuddin bersama dengan saksi Aditya Samhudi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan membeli narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan maksud untuk dikonsumsi Bersama-sama;
- Bahwa awal mulanya pada pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Aditya Samhudi berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian saksi Aditya Samhudi menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. Sahit jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin dan saksi Aditya Samhudi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, Terdakwa Jefri Baharuddin kemudian saksi Aditya Samhudi menelpon Sdr. Sahit "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabaron maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit "ok", setelah itu saksi Aditya Samhudi mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa Jefri Baharuddin uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi Aditya Samhudi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi Aditya Samhudi dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi Aditya Samhudi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkoba jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik saksi Aditya Samhudi dan kemudian saksi Aditya Samhudi balik ke mobil dan kami pergi ke kamar kos;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB kami tiba di kamar kos saksi Aditya Samhudi kemudian saksi Aditya Samhudi membuka kemasan Narkoba tersebut dan saksi Aditya Samhudi bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian kami konsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat yang sudah saksi Aditya Samhudi siapkan di dalam kamar kos saksi Aditya Samhudi dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian kami main Hp di kamar kos milik saksi Aditya Samhudi setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian kami ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin menguasai narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saksi Aditya Samhudi;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin dan saksi Aditya Samhudi yang mempunyai ide untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Aditya Samhudi mengetahui Sdr. Sahit menjual sabu karena saksi Aditya Samhudi pernah kerja bersama-sama dengan Sdr. Sahit;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam I) adalah benar

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61
Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki-laki bernama Terdakwa Jefri Baharuddin, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa Jefri Baharuddin dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidak-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram dan berat netto \pm 0,090 gram seperti tersebut dalam 1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Tanpa telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Jefri Baharuddin bersama dengan saksi Aditya Samhudi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan membeli narkotika jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan maksud untuk dikonsumsi Bersama-sama dimana awal mulanya pada pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Aditya Samhudi berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian saksi Aditya Samhudi menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp "cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer" Sdr. Sahit jawab "yo wes engkok tak siapno lokasine" (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin dan saksi Aditya Samhudi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, Terdakwa Jefri Baharuddin kemudian saksi Aditya Samhudi menelpon Sdr. Sahit "cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabaronu maneh lokasine" (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit "ok", setelah itu saksi Aditya Samhudi mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa Jefri Baharuddin uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi Aditya Samhudi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi Aditya Samhudi dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi Aditya Samhudi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik saksi Aditya Samhudi dan kemudian saksi Aditya Samhudi balik ke mobil dan pergi ke kamar kos. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB kami tiba di kamar kos saksi Aditya Samhudi kemudian saksi Aditya Samhudi membuka kemasan Narkotika tersebut dan saksi Aditya Samhudi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat yang sudah saksi Aditya Samhudi siapkan di dalam kamar kos saksi Aditya Samhudi dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian kami main Hp di kamar kos milik saksi Aditya Samhudi setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,290$ gram dan berat netto $\pm 0,090$ gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan dari Terdakwa Jefri Baharuddin dan saksi Aditya Samhudi ditangkap pada saat sedang menguasai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, maka perbuatan membeli disini bukan dalam rangka untuk dimiliki dan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi Aditya Samhudi sehingga unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melekat erat dengan Pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan harus dibebaskan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan laki-laki bernama Terdakwa Jefri Baharuddin, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa Jefri Baharuddin dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram dan berat netto \pm 0,090 gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Secara Tanpa telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Jefri Baharuddin bersama dengan saksi Aditya Samhudi melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yaitu dengan membeli narkotika jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan maksud untuk dikonsumsi Bersama-sama dimana awal mulanya pada pada hari Sabtu, 12 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat saksi Aditya Samhudi berada di kamar kos yang beralamatkan Jl. Dr. Soetomo No. 57 Kel. Tlogopatut Kec. Gresik Kab. Gresik, kemudian saksi Aditya Samhudi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. Sahit melalui panggilan Whatsapp “cak aku engkok nang Suroboyo, engkok nek wes nang embong tak transfer” Sdr. Sahit jawab “yo wes engkok tak siapno lokasine” (ya sudah nanti saya siapkan lokasinya), sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin dan saksi Aditya Samhudi berangkat ke Surabaya dengan mengendarai mobil milik Terdakwa, Terdakwa Jefri Baharuddin kemudian saksi Aditya Samhudi menelpon Sdr. Sahit “cak wes nang jalan, engkok sepuluh menit samean kabarono maneh lokasine” (mas saya sudah di jalan, nanti sepuluh menit lagi mas kabari lagi lokasinya) Sdr. Sahit “ok”, setelah itu saksi Aditya Samhudi mendapat pesan Whatsapp yang berisi Nomer rekening atas nama Nurlaila Nofiliya dari Sdr. Sahit sehingga kemudian Terdakwa mengirimkan melalui Aplikasi DANA milik Terdakwa Jefri Baharuddin uang sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian 1 (satu) plastik klip paket setengah dengan harga sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi Aditya Samhudi mengirimkan bukti transfer kepada Sdr. Sahit melalui pesan Whatsapp, setelah itu Sdr. Sahit menelpon saksi Aditya Samhudi dan memberitahu letak lokasi ranjau, kemudian sekira pukul 18.15 WIB saksi Aditya Samhudi turun sendiri dari dalam mobil untuk mengambil 1 (satu) paket setengah gram Narkotika jenis sabu tersebut yang saat itu di bungkus potongan plastik berwarna hitam kemudian saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam saku celana kanan depan milik saksi Aditya Samhudi dan kemudian saksi Aditya Samhudi balik ke mobil dan pergi ke kamar kos. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di kamar kos saksi Aditya Samhudi kemudian saksi Aditya Samhudi membuka kemasan Narkotika tersebut dan saksi Aditya Samhudi bagi menjadi 2 (dua) plastik klip dengan maksud agar tidak tumpah karena kemasan yang pertama tidak muat dan untuk sebagian dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan alat yang sudah saksi Aditya Samhudi siapkan di dalam kamar kos saksi Aditya Samhudi dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 2 (dua) plastik klip dan saksi Aditya Samhudi masukkan ke dalam 1 (satu) kotak plastik bekas kemudian kami main Hp di kamar kos milik saksi Aditya Samhudi setelah konsumsi Narkotika tersebut hingga sekira pukul 20.15 WIB kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan pada saat penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam yang berisi 1 (satu) kotak plastik bekas yang berisi 2 (dua) plastik klip yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol bekas berikut sedotan dan pipet kaca bekas pakai, 1 (satu) sekrop dari potongan sedotan plastik tersebut di samping tempat tidur di dalam kamar kos

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan di sampingnya terdapat 1 (satu) timbangan elektrik, sedangkan 13 (tiga belas) plastik klip bekas saat itu berada di lantai, 1 (satu) korek api gas, dan 1 (satu) Hp VIVO warna putih dengan no. simcard : 0812-3131-1687 di atas tempat tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa Jefri Baharuddin tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10560/NNF/2022, tanggal 18 November 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 22360/2022/NNF sd nomor : 22361/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,290 gram dan berat netto \pm 0,090 gram seperti tersebut dalam I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ketiga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa Jefri Baharuddin bersama dengan saksi Aditya Samhudi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan membeli narkoba jenis sabu dibeli dari Sdr. Sahit di alamat Gg. Sombo 2 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dengan maksud untuk dikonsumsi Bersama-sama adalah benar dilakukan dengan bermufakat dengan saksi Aditya Samhudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur keempat Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
- 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Baharuddin, tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" " sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Jefri Baharuddin dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Jefri Baharuddin, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Mengusai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jefri Baharuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hitam yang didalamnya berisi 1(Satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,65 dan + 0,34 gram berikut bungkusnya , 1 (satu) alat hisap , 1 (satu) skrop dari sedotan plastik dan 13 (tiga belas) plastik klip bekas pakai,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) timbangan elektrik merk • POCKET SCALE•,
 - 1 (satu) HP VIVO warna putih dengan No. Simcard: 0812-3131-1687.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sri Sulastuti, S.H., Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmi Annashri,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Sulastuti, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Etri Widayati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, SH.MH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)